



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SRUWENG

Jln. Raya Sruweng No.3 Sruweng Telp.383209 SRUWENG 54362
Email:Sruwengkecamatan@gmail.com Website : <https://kec.sruweng.kebumenkab.go.id>

**KEPUTUSAN CAMAT SRUWENG
NOMOR : 011.b /KEP/2025**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT SRUWENG NOMOR:
445.65/65/KEP/II/2022 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026**

CAMAT SRUWENG,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
b. Bahwa guna melaksanakan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 154 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Dan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 , maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Camat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;

8. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan.
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 154 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Dan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025
- Kesatu : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, menjadi acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menetapkan rencana kinerja tahunan sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sruweng
Pada tanggal : 5 Januari 2025



Tembusan:

1. Bupati Kebumen;
2. Inspektur Kabupaen Kebumen;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kebumen;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kebumen.

Lampiran : Keputusan Camat
Sruweng

Nomor : 011.b/KEP/2025

Tanggal : 05 Januari 2025

1. Nama Unit Organisasi : OPD Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen
2. Tugas : Melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati
3. Fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ;
 - b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
 - c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
 - d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
 - e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
 - f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
 - h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan ;
 - i. Perencanaan/ pengoordinasian/ pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ;
 - j. Fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 - k. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan ;
 - l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama :

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2021--2026

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	Tujuan :								
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat							
	Sasaran:								
1	Meningkatnya Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Sruweng	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Sruweng	Indeks	86,00	87,00	87,50	88,00	88,50	
2	Meningkatnya Desa Membangun	Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%				42,09	42,09	66,67


PEMERINTAH KABUPATEN
GAMAT SRUWENG
Kecamatan Sruweng
Drs. ANTON PURWANTO
 Pembina Tingkat I
 NIP. 197510241996021002